

**DASAR HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI HUKUM
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN
NEGERI KLAS IA PALEMBANG (Studi Kasus Putusan
No.1430/PID.B/2013/PN.Plg dan Putusan No.1426/Pid.B/2013/PN.Plg).**



SKRIPSI

**Secara substansi telah disetujui dan
Siap dipertahankan dalam ujian komprehensif**

Oleh :

Ghinta Septian

52081001184

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

PROGRAM STRATA 1

2014/2015

**DASAR HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI HUKUM
PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN
NEGERI KLAS IA PALEMBANG (Studi Kasus Putusan
No.1430/PID.B/2013/PN.Plg dan Putusan No.1426/Pid.B/2013/PN.Plg).**



SKRIPSI

Secara substansi telah disetujui dan

Siap dipertahankan dalam ujian komprehensif

Oleh :

Ghinta Septian

52081001184

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

PROGRAM STRATA 1

2014/2015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG



NAMA : GHINTA SEPTIAN

NIM : 52081001084

JUDUL

DASAR HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI HUKUM PADA
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI
KLAS IA PALEMBANG (Studi Kasus Putusan No.1430/PID.B/2013/PN.Plg dan
Putusan No.1426/Pid.B/2013/PN.Plg).

Secara substansi telah disetujui dan
dinyatakan siap untuk diuji
Palembang, februari 2014

Pembimbing Utama,

Hj. Helmanida, SH., M.H.
NIP.195702211988032002

Pembimbing Pembantu,

Henny Yuningsih, SH., M.H.
NIP. 198301242009122001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ghinta septian
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001184
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 11 september 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya juga tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2014

Ghinta Septian

MOTTO :

Seorang sahabat adalah orang yang menjawab, apabila kita memanggil dan sering menjawab sebelum kita panggil.

**KU PERSEMBAHKAN
KEPADA :**

- 1. ALLAH SWT**
- 2. KEDUA ORANG TUA**
- 3. SAUDARA TERCINTA**
- 4. ALMAMATER**
- 5. TEMAN- TEMAN
FAKULTAS HUKUM**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini berjudul **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang (Studi Kasus Putusan No.1430/Pid.B/2013/Pn.Plg Dan Putusan No.1426/Pid.B/2013/Pn.Plg)**,

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Palembang, Januari 2014



UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan kelancaran dan kemudahan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini ;
2. Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. H Fahmi Yoesmar AR, SH , MS , selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Meria Utama, SH , I.I. M , selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Raden Muhammad Ikhsan, SH , M Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. H. DR. Ruben Achmad, SH ,MH, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
7. H. Muhammad Rasyid, SH , M Hum, selaku Ketua Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang ;
8. Hj. Helmanida, SH.,MH, selaku pembimbing utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang ;

9. Henny Yuningsih, SH, MH, selaku pembimbing pembantu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang ;
10. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti memhagikan ilmu, pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi Penulis ;
11. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum I Universitas Sriwijaya ;
12. Buat teman-teman yaitu weli, ayu, shilia, nanda, aldi, amar, ferdiansyah, Adit, dan teman-lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu ;



DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 141012
TANGGAL : 23 08 2011
Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS..... iii
ABSTRAK..... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v
KATA PENGANTAR..... vi
UCAPAN TERIMA KASIH..... vii
DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 11
C. Tujuan Penelitian..... 11
D. Manfaat Penelitian..... 11
E. Ruang Lingkup Penelitian..... 12
F. Metode Penelitian..... 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Umum
1. Pengertian Tindak Pidana..... 17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 20

3. Pertanggungjawaban Pidana.....	23
4. Pidana dan Teori Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	37
2. Unsur-Unsur Kecelakaan Lalu Lintas.....	38
3. Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	
1. Pengertian Putusan Hakim.....	43
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	44
3. Kompetensi Pengadilan dan Wewenang Hakim.....	47
BAB III : PEMBAHASAN	
1. Dasar Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Hukum Pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas.....	51
2. Penerapan Sanksi Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	64
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

ABSTRAK


Tindak pidana kecelakaan lalu lintas seringkali menimbulkan kerugian pada diri si korban baik yang menderita luka ringan, luka berat dan bahkan korban meninggal dunia. Dengan adanya hukum acara materiil, tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dapat diselesaikan melalui jalur persidangan dan pelaku menerima sanksi pidana yang diberikan oleh hakim.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 1) Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan adalah dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya orang lain dan mengakibatkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa. 2) Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat (3) dijatuhkan karena akibat perbuatan si pelaku korban menderita luka-luka, sedangkan Pasal 310 ayat (4) dijatuhkan karena korban meninggal dunia. Bobot sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kecelakaan, Lalu Lintas

Palembang, Januari 2014

Pembimbing Utama,



Hj. Helmanida, SH., M.H.
NIP.195702211988032002

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningasih, SH., M.H.
NIP. 198301242009122001

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila, hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.¹

Menyadari pentingnya transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam sistem transportasi nasional yang terpadu. Perencanaan diharapkan mampu mewujudkan transportasi yang serasi dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman dan lancar.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan, pengemudi, peraturan, prosedur dan metode yang dapat mewujudkan totalitas utuh, berdaya dan berhasil guna.

¹ Putri Andikawardana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, 2012, hlm.12

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.²

Ketertiban disini menunjuk pada hubungan atau interaksi pribadi dalam kelompok.³ Ketertiban diterapkan untuk mencapai daya dan hasil guna nasional yang optimal. Di samping itu harus ditata pula transportasi laut dan udara yang mempunyai kesamaan pelayanan di daratan.

Perencanaan dan pengembangan pelayanan transportasi juga perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya, mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menguasai hajat hidup orang banyak.

Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan ini memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang instansi pusat dan daerah, sektor, dan unsur yang terkait untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan.⁴

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

³ Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto, *Kaedah-Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.19

⁴ Putri Andikawardana, *Op.Cit.*, hlm.14

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menggantikan UU No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.⁵

Dalam masyarakat modern perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya hubungan antar individu menyebabkan lalu lintas transportasi semakin ramai dan seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya maka semakin besar pula masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan.

Hal ini mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang relatif agak tinggi dan menelan korban hampir puluhan ribu tiap tahun.⁶ Kecelakaan ini setiap tahun bertambah jumlahnya baik yang mengakibatkan adanya korban maupun tidak ada korban.

⁵ *Ibid.*, hlm.15

⁶ *Ibid.*, hlm.17

Di kota Palembang kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua dan roda empat menduduki angka tertinggi. Adapun kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Palembang dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel
Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Dan
Roda Empat Di Palembang

Tahun	Jumlah Kasus
2008 (Oktober-November)	278
2009 (Oktober-November)	301
2010 (Januari – Oktober)	1.350
2011 (Januari - Oktober)	2.250
2012 (Januari - Oktober)	1.789
2013 (Januari – Oktober)	9.884

Sumber:http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:tekan-kecelakaan-roda-dua&catid=64:metropolis&Itemid=86⁷

⁷ **Teakan Kecelakaan Roda Dua dan Roda Empat**
http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:tekan-kecelakaan-roda-dua&catid=64:metropolis&Itemid=86, diakses pada 13 November 2013

Kecelakaan lalu lintas biasanya disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Sama halnya jika kecelakaan melibatkan kendaraan pribadi umum yang disebabkan oleh faktor pengemudi (*human error*), pejalan kaki dan lingkungan.⁸

Disinilah diperlukan perencanaan dan pembangunan fisik jalan yang optimal untuk mengatasi banyaknya kecelakaan lalu lintas. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Kedua tugas ini dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum dan warga masyarakat. Warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban.

Dalam perkembangan hukum acara pidana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Peraturan yang dipergunakan dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310 :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Segi Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, hlm. 272

⁹ UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).¹⁰
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹¹
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹²
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).¹³
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).¹⁴

¹⁰ UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

¹¹ UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

¹² UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

¹³ UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

¹⁴ UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).¹⁵

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹⁶

Sedangkan dalam KUHP, Pasal yang digunakan adalah Pasal 359 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”, dan Pasal 360 yang menyatakan bahwa :

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam kehidupan sehari-hari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat sering terjadi dan bahkan menimbulkan korban yang luka-luka, cacat ataupun meninggal. Seperti pada kasus kecelakaan yang terjadi di kota Palembang.

¹⁵ UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96

¹⁶ UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96



Pada putusan hakim Nomor 1426/Pid.B/2013/PN.Plg mengenai kasus kecelakaan lalu lintas roda dua dengan terdakwa Irham Rico mengendarai sepeda motor BG 5983 LO dari arah simpang Macan Lindungan menuju arah Taman Demang Lebar Daun dengan kecepatan 60 km/jam dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal rata, arus lalu lintas sepi dan penerangan jalan berfungsi, pada saat terdakwa mengendarai motornya, 20 meter terdakwa melihat didepannya ada genangan air dibadan jalan, lalu terdakwa mengurangi kecepatan sehingga motornya melambung kekanan dan menabrak motor korban hingga korban jatuh ke aspal. Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia dengan luka robek sesuai Visum et Repertum nomor 567/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.¹⁷

Terdakwa di jerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 LLAJ karena terbukti secara sah bahwa kealpaannya dalam berkendara mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima bulan.¹⁸

Selain putusan di atas, contoh lain putusan hakim Nomor 1430/Pid.B/2013/Pn.Plg pada perkara kecelakaan lalu lintas roda dua dengan terdakwa Derli sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Nopol BH 3884 IH berjalan dari arah simpang Patal menuju arah Simpang Jalan Sapta Marga Palembang dengan kecepatan rata-rata 30-50 km/jam, kondisi jalan mulus, lurus dan baik serta keadaan cuaca cerah. Karena kekurangan hati-hatinya ketika terdakwa sedang mendahului mobil yang ada didepannya, tiba-tiba korban menyeberang jalan, melihat korban menyeberang jalan terdakwa merasa panik sehingga sepeda motor yang dikendarainya tidak stabil dan terdakwa tidak sempat mengerem. Akhirnya motor terdakwa menabrak korban dan korban jatuh ke jalan kurang lebih setengah meter dari tempat kejadian terdakwa Derli Efrianto yang mengakibatkan korban Nabila Salsa Bella meninggal dunia dengan cedera di kepala.¹⁹

¹⁷ Putusan Nomor 1426/Pid.B/2013/PN.Plg

¹⁸ Putusan Nomor 1426/Pid.B/2013/PN.Plg

¹⁹ Putusan Nomor 1430/Pid.B/2013/PN.Plg



Kecelakaan ini terjadi ketika terdakwa tengah mengendarai motor dan terdakwa memotong mobil yang ada di depannya. Terdakwa tidak melihat korban yang akan menyeberang jalan. Terdakwa tidak sempat lagi mengerem laju kendaraannya.²⁰

Sepeda motor yang dikendarai terdakwa akhirnya menabrak korban hingga korban terjatuh di jalan kurang lebih setengah meter dari tempat kejadian. Korban pun meninggal dunia dengan luka pada kaki kiri, bengkak dan lebam serta cidera berat di kepala.²¹

Pada saat yang bersamaan, kendaraan yang dikemudikan korban jatuh karena terjepit badan kendaraan terdakwa yang memakan bagian jalur jalan yang dilalui korban. Korban pun terjatuh dan kepala korban membentur ban kendaraan terdakwa. Akibat kealpaannya dalam berkendara terdakwa dijerat dengan Pasal 359 KUHP karena terbukti secara sah lalai dalam berkendara dan menyebabkan orang lain meninggal dunia serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.²²

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka perlu diketahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban kecelakaan.

Hal diatas berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi namun ada pula faktor lain yang berperan seperti adanya faktor kesengajaan.

²⁰ Putusan Nomor 1430/Pid.B/2013/PN.Plg

²¹ Putusan Nomor 1430/Pid.B/2013/PN.Plg

²² Putusan Nomor 1430/Pid.B/2013/PN.Plg

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih tema penulisan dengan judul **DASAR HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG (Studi Kasus Putusan No.1430/Pid.B/2013/PN.Plg dan Putusan No.1426/Pid.B/2013/PN.Plg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa dasar hukum hakim dalam penjatuhan sanksi hukum pada pelaku kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai hasil analisis dan pemahaman tentang penerapan ketentuan pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Harapan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk melatih, memahami, mengkaji dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk membentuk dan membangun pola pikir terhadap sistem peradilan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar bahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang dasar pertimbangan dan penerapan sanksi pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas.



F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³

Disamping itu, penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat, juga melihat sinkronasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²⁴

b. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka (tertulis). Jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum maka dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan disebut bahan hukum mencakup :

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.24

²⁴ *Ibid*, hlm.175.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.30

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Peraturan Kendaraan dan Pengemudi
 - e. Putusan Hakim yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas, Putusan Nomor 1426/Pid.B/2013/PN.Plg dan Putusan Nomor 1430/Pid.B/2013/PN.Plg).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan lain sebagainya.²⁶
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.²⁷



²⁶ Usdawadi, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) : *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.*, Palembang : Laboratorium Hukum Unsri, 2012, hlm.250

²⁷ *Ibid*, hlm.250

c. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁹

d. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut "bahan hukum".

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2005, hlm. 95

²⁹ *Ibid*, hlm.96

e. Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengolahan bahan penelitian yang digunakan adalah *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.³⁰

Analisis bahan penelitian merupakan kegiatan menganalisis bahan-bahan penelitian yang telah diolah seperti disebutkan di atas. Bentuk analisis bahan penelitian tergantung dengan jenis bahan penelitian.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.³¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif.³² Analisis kualitatif digunakan jika datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.168

³¹ *Ibid.*, hlm.166

³² *Ibid.*, hlm.168

Dalam penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif tidak perlu mengumpulkan fakta-fakta, yang perlu adalah suatu proposisi umum dan suatu proposisi yang bersifat mengidentifikasi suatu peristiwa khusus yang bertalian dengan proposisi umum.³³

³³ Heru Irianto dan Burhan Bungin, dalam Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.143

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- E.Y. Kanter. *Asas-asas Hukum Pidana Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2000
- Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Heru Irianto dan Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1998
- Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STH, Bandung, 1998
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2005.

Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto. *Kaedah-Kaedah Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000

Ruba'i, Masruchin. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang, 2000

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1999

Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Segi Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 2000

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Palembang : Laboratorium Hukum, 2012
Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan

Sumber Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1426/Pid.B/2013/PN.Plg

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1430/Pid.B/2013/PN.Plg

Media Cetak dan Elektronik

Putri Andikawardana. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum, 2012

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>
diakses pada tanggal 18 November 2013

http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1706:tekan-kecelakaan-roda-dua&catid=64:metropolis&Itemid=86, diakses pada tanggal 13 November 2013

<http://www.legalakses.com/kewenangan-mengadili/> diakses pada tanggal 5 Januari 2013